



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir Medan, 08 Maret 1971, Umur 47 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, NIK xxxxxxx, Pendidikan S 1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Perum Marbella Kota, Kota Batam;
Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

Tergugat Tempat Tanggal Lahir Ranteangin, 05 Januari 1969, Umur 50 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Perum Kota, Kota Batam;
Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 15 Oktober 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Halm. 1 dari 12 hal. Put. No. 189/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx, tanggal 15 Oktober 2001;

2. Bahwa, setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat di Kota Batam;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. **Al Qadavi Rizhansyah bin Burhanuddin**, tempat tanggal lahir Batam, 18 September 2002, umur 16 Tahun, (Akta Terlampir);

2. **Zahera Haniza binti Burhanuddin**, tempat tanggal lahir Batam, 01 Maret 2006, umur 12 tahun, (Akta Terlampir);

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun pada bulan Juni 2016, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah :

a. Bahwa, Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami, bahkan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir pada Penggugat serta anak-anak penggugat dan Tergugat;

b. Bahwa, setiap ada perselisihan antara penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kotor pada Penggugat;

c. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah;

6. Bahwa puncak sejak bulan September 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sampai saat ini;

7. Penggugat telah berupaya mempertahankan Rumah Tangga dengan cara berdamai dan mencari solusi yang terbaik, ternyata tidak

Halm. 2 dari 12 hal. Put. No. 189/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungkinkan lagi untuk bersama, maka Penggugat berkesimpulan bahwa jalan yang terbaik terhadap masalah ini adalah bercerai;

8. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul.;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Btm yang dibacakan Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Halm. 3 dari 12 hal. Put. No. 189/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf oleh Majelis diberi tanda (P.1);
- 2.-----Potokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tanggal 15 Oktober 2001 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos, serta telah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi tanda (P. 2);

Bukti Saksi.

1. Nama Saksi 1 xxxxxxxxxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bambu Kuning Blok B. 19 No. 22 Kel. Bukit Tempayan RT. 04 RW. 01Kec. Batu Aji Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Nasiza Rizika binti H. Wan Nasri dan Tergugat bernama Burhanuddin bin Abd. Majid;

Halm. 4 dari 12 hal. Put. No. 189/Pdt.G/2019/PA.Btm.



- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan mereka menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam pada tanggal 15 Oktober 2001, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tertanggal 15 Oktober 2001;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Batam;
 - Bahwa yang saksi ketahui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik dan harmonis, tetapi sejak tahun 2016, tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab terjadi perselisihan tersebut karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak dan Tergugat suka mengucapkan kata-kata kotor;
 - Bahwa sejak September tahun 2017 sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah karena Tergugat meninggalkan rumah;
 - Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat dan anak-anak;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha memperbaiki rumah tangga mereka namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tetap rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
2. Nama Saksi 2, xxxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bambu Kuning Blok B. 22 No. 2 Kel. Bukit Tempayan RT. 05 RW. 01 Kec. Batu Aji, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halm. 5 dari 12 hal. Put. No. 189/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Nasiza Rizika binti H. Wan Nasri dan Tergugat bernama Burhanuddin bin Abd. Majid ;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan mereka menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam pada tanggal 15 Oktober 2001;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Batam;
- Bahwa yang saksi ketahui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik dan harmonis, tetapi sejak tahun 2016, tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan tersebut karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak dan Tergugat suka mengucapkan kata-kata kotor;
- Bahwa sejak September tahun 2017 sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah karena Tergugat meninggalkan rumah;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah member nafkah lagi kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa keluarga sudah berusaha memperbaiki rumah tangga mereka namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tetap rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Halm. 6 dari 12 hal. Put. No. 189/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Batam, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Batam berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir

Halm. 7 dari 12 hal. Put. No. 189/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 189/Pdt.G/2019/PA.Btm. yang dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat adalah dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2016 dan sejak tahun 2017 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2001, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P

Halm. 8 dari 12 hal. Put. No. 189/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Oktober 2001 dan belum pernah bercerai, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tanggal 15 Oktober 2001;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang Kota Batam;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2016 sering terjadi cekcok;
- Bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Halm. 9 dari 12 hal. Put. No. 189/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan terus menerus sehingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak September 2017 sampai sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batam adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat)

Halm. 10 dari 12 hal. Put. No. 189/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 346000 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil akhir 1440 Hijriah oleh Dr. H. BARMAWI, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. ERINA, M.H. dan Drs. M. SYUKRI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh LEDYS DJAFAR, S.E. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. ERINA, M.H.

Dr. H. BARMAWI, M.H.

Drs. M. SYUKRI

Halm. 11 dari 12 hal. Put. No. 189/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

LEDYS DJAFAR, S.E.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 255.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp346000 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halm. 12 dari 12 hal. Put. No. 189/Pdt.G/2019/PA.Btm.